



**KEPALA DESA PUGER KULON
KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DESA PUGER KULON
NOMOR 1... TAHUN 2024
TENTANG**

**DESA RAMAH PEREMPUAN PEDULI ANAK
RESPONSIF GENDER**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PUGER KULON,**

Menimbang

- a. Peraturan Bupati Jember Nomor 100 Tahun 2021 tentang kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak di wilayah Kabupaten Jember, serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Layak Anak, diminta seluruh Camat, Kepala Desa dan Kepala Kelurahan untuk memberikan Fasilitas berupa hal-hal seperti :
1. Membentuk Forum Anak di tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan, serta melibatkan Forum Anak dalam kegiatan musrenbang;
 2. Membentuk Tim satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (SATGAS PPA);
 3. Agar kegiatan tersebut diatas segera dilaksanakn dan dikoordinasikan dengan DP2KBP3A Kabupaten Jember.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perdes tentang “Desa Ramah Perempuan Peduli Anak Responsif Gender”

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara republie Indonesia 5606);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun Tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa, semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PUGER KULON

dan

KEPALA DESA PUGER KULON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG DESA RAMAH PEREMPUAN
PEDULI ANAK RESPONSIF GENDER

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Puger Kulon.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
7. Kesetaraan Gender atau keadilan gender adalah pandangan bahwa tiap orang berhak memperoleh perlakuan sama terhadap identitas gender mereka, baik dibidang social, hukum, pendidikan dan ekonomi.
8. Pemberdayaan Perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur

diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

9. Three Ends adalah program unggulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), yaitu akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri perdagangan manusia, dan akhiri kesenjangan ekonomi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
12. Pemenuhan hak anak adalah terpenuhinya hak dasar anak yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang, mendapatkan perlindungan, serta partisipasi.
13. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
14. Pelayanan Terpadu Desa adalah penyelenggaraan semua kegiatan perlindungan perempuan dan anak yang dilakukan secara terpadu, dengan cara melibatkan pihak-pihak ditingkat desa secara bersama-sama.
15. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
16. Forum Anak Desa adalah organisasi atau lembaga sosial yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dimana anggota merupakan perwakilan dan kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak-anak dan dibina Pemerintah Desa sebagai media untuk mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

17. Kelompok Pemberdayaan Perempuan adalah suatu kelompok perempuan dalam upaya penguatan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu bertahan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.
18. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamik keluarga dalam mengelola sumber daya fisik maupun non fisik dan mengelola masalah yang dihadapi untuk mencapai tujuan yaitu keluarga berkualitas dan tangguh sebagai pondasi utama dalam mewujudkan Ketahanan Nasional.
19. Pertanggungjawaban ini akan mengukur seberapa tepat rencana dan juga tindakan dari setiap pusat pertanggungjawaban di instansi. Dengan begitu, system akuntansi dan efektif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan peran perempuan dan anak, serta perlindungan dan pengayoman Pemerintah Desa kepada masyarakat.

Pasal 3

Meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta pemenuhan hak anak yang bertujuan :

- a. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan,
- b. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang public dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya,
- c. Menghapuskan praktik-praktik yang membahayakan,
- d. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga dan keluarga yang tepat,
- e. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

Pemenuhan terhadap perempuan dan perlindungan anak bertujuan :

- a. Menjamin terpenuhinya hak perempuan dan anak;
- b. Mencegah adanya tindakan kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. Memberikan pendampingan dan perlindungan hukum bagi korban kekerasan dan tindak pidana.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dalam Peraturan Desa ini dituangkan dalam bentuk kegiatan di Desa yang meliputi :

- a. Pembentukan Kelompok Pemberdayaan Perempuan,
- b. Pelayanan Terpadu Desa,
- c. PPATBM (Perlindungan Perempuan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat),
- d. Forum Anak Desa,
- e. Peningkatan Keutuhan Keluarga,
- f. Pembiayaan dan Pembinaan

BAB IV

PEMBENTUKAN KELOMPOK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Pasal 5

1. Kelompok Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a sebagai wadah kegiatan pemberdayaan perempuan untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak;
2. Kelompok Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan di desa dalam bentuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta peningkatan ekonomi pada kelompok perempuan;
3. Pembentukan kelompok perempuan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa, yang terdiri dari unsur Perempuan dan Masyarakat;
4. Masa jabatan pembentukan kelompok perempuan ditentukan sampai ada pergantian pengurus berikutnya.

Pasal 6

Pembentukan Kelompok Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), bertujuan untuk :

- a. Membangun kemampuan dan kepercayaan diri (akses, partisipasi, berperan aktif dan penguatan ekonomi mendapatkan manfaat yang maksimal);
- b. Membangun kekuatan ekonomi perempuan;
- c. Membangun ketahanan keluarga dan masyarakat;
- d. Membangun kemampuan potensi diri.

Pasal 7

Pembentukan Kelompok Perempuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), berperan dalam hal :

- a. Meningkatnya kesetaraan perempuan dan laki-laki di ruang domestik berupa : Perempuan mampu menjadi mitra setara bagi suami dan keluarga, meningkatkan ketahanan keluarga melalui pendidikan, kesehatan dan ekonomi, melahirkan generasi yang berkualitas;
- b. Meningkatnya partisipasi perempuan dan kepemimpinan di ruang publik berupa tingginya partisipasi perempuan di Musrenbang Desa, bertambahnya kader-kader perempuan di desa, mengembangkan organisasi perempuan di desa;
- c. Menurunnya tingkat kemiskinan di desa melalui kesejahteraan dan naiknya kualitas hidup perempuan melalui : pendapatan perempuan meningkat melalui (pertanian berkelanjutan, Bank Sampah dan pemberdayaan kelompok ekonomi, kesehatan reproduksi wanita);

BAB V

PELAYANAN TERPADU DESA

Pasal 8

1. Pelayanan Terpadu Desa dibentuk oleh Pemerintahan desa sebagai bentuk upaya pemberian pelayanan terhadap masyarakat baik perempuan dan anak dalam membantu menyelesaikan/memecahkan, mendampingi dan memberi dorongan semangat, motivasi dan empati dalam berbagai masalah;
2. Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Posko Tangguh;
3. Pembentukan Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

4. Pembentukan Posko Tangguh terdiri dari unsur : Kader Desa, Bidan Desa, Perangkat Desa, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Pasal 9

Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), bertujuan untuk :

- a. Memastikan setiap perempuan, anak serta keluarganya mendapatkan pelayanan optimal dari Pemerintah Desa;
- b. Memastikan setiap anak di Desa mendapatkan pendidikan yang layak;
- c. Memastikan setiap anak tercatat dalam catatan sipil;
- d. Mencegah terjadinya perkawinan dini kepada anak;
- e. Memastikan setiap perempuan di Desa mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki;
- f. Meningkatkan peran aktif Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemuda dan Lembaga Desa dalam upaya perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 10

Pelayanan Terpadu Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), berperan dalam hal :

- a. Pemberian layanan administrasi desa yang aman untuk perempuan dan anak;
- b. Penyediaan data terkait data anak, perempuan dan keluarga di desa;
- c. Pusat Koordinasi antara Pemerintah Desa dengan instansi terkait di Kabupaten tentang Perlindungan Anak, Perempuan dan keluarganya di Desa;

BAB VI

PATBM

Pasal 11

1. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) merupakan bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Kader PATBM di Desa adalah kader yang berperan pada Posko Tangguh sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (4);

3. Pembentukan kader PATBM di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
4. Masa jabatan kader PATBM disesuaikan dengan masa jabatan Kepala Desa;

Pasal 12

1. Kader PATBM di Deas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) memiliki tugas :
 - a. Mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memecahkan permasalahan anak mengintegrasikan desa dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. Menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan anak;
 - c. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di desa;
 - d. Membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada Kepala Desa secara tertulis dan berkala;
 - e. Berkoordinasi dengan PATBM Kecamatan dan PATBM Kabupaten.
2. Sasaran kegiatan PATBM di Desa mengacu pada tingkat anak-anak, tingkat keluarga dan tingkat komunitas atau keluarga.

Pasal 13

Bentuk kegiatan PATBM di Desa antara lain :

- a. Pembentukan dan penguatan Forum anak di Desa;
- b. Sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak remaja;
- c. Pengenalan bahaya Narkoba bagi anak-anak;
- d. Penyuluhan dampak kekerasan terhadap anak bagi orang tua;
- e. Sosialisasi dampak pemanfaatan teknologi informasi secara bebas bagi anak kepada orang tua;
- f. Berperan aktif dalam setiap tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

FORUM ANAK DESA

Pasal 14

1. Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf c sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan Desa;

2. Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu bentuk kegiatan PATBM di Desa dalam hal pemenuhan hak katas anak untuk berpartisipasi dan peraspirasi;
3. Pembentukan Forum Anak Desa terdiri dari perwakilan bidang anak dan remaja yang ditetapkan dan dibina oleh Pemerintah Desa;
4. Masa jabatan Pembentukan Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Forum Anak Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menentukan sasaran prioritas program dalam mewujudkan pembangunan desa yang ramah anak sesuai dengan potensi Desa meliputi masalah utama, kebutuhan dan sumberdaya;
- b. Menyusun mekanisme kerja Forum Anak Desa untuk dilaporkan kepada Pemerintah Desa;
- c. Melakukan sosialisasi, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi Desa Peduli Anak;
- d. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pembiayaan

Pasal 16

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan perlindungan perempuan dan anak berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

Sumber pembiayaan pelaksanaan kegiatan pada Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Responsid Gender pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dianggarkan pada :

- a. Desa Inklusi (Desa yang terbuka dalam memberikan ruang partisipasi aktif didalam pembangunan desa bagi seluruh

masyarakat desa tanpa terkecuali termasuk di dalamnya kelompok rentan dan marginal dengan prinsip kesetaraan);

- b. Bekadang;
- c. Dan lain-lain yang mengampu kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Bagian Kedua

Pembinaan Pasal 18

1. Kepala Desa melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Desa;
2. Dalam melaksanakan pembinaan, Kepala Desa berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kabupaten melalui Perangkat Daerah terkait.

BAB IX

PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 19

1. Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Pembentukan Desa ramah Perempuan Peduli Anak Responsif Gender dalam bentuk :
 - a. Melakukan sosialisasi tentang peraturan Desa yang berkaitan dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Responsif Gender;
 - b. Menanggarkan kegiatan yang mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pemahaman Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Responsif Gender.
2. Pemerintah Desa berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengaplikasikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dalam bentuk :
 - a. Kegiatan yang berkaitan dengan Pemberdayaan, perlindungan Perempuan dan Peduli Anak;
 - b. Memfasilitasi sarana dan prasarana yang ramah perempuan dan peduli anak;
 - c. Memfasilitasi kegiatan dan Pemberdayaan Perempuan anak;
 - d. Mendorong kepedulian masyarakat akan arti pentingnya kesetaraan dan keadilan gender;

- e. Ayat (2) secara teknis dilaksanakan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Puger Kulon.



Diundangkan di Puger Kulon
Pada tanggal, 24 Januari 2024
SEKRETARIS DESA PUGER KULON

SAIFUL HOJI

LEMBARAN DESA PUGER KULON TAHUN 2024
Nomor 188/...../35.09.08.2004/2024